

**FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**Tesis**

Oleh

**ANITA ANDRIANI SIREGAR**

**NPM 1826021027**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**Oleh**

**ANITA ANDRIANI SIREGAR**

Pada Tahun 2019 telah terjadi pelanggaran kode etik pemilu oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu akan berpengaruh negatif terhadap integritas pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus pelanggaran kode etik tersebut. Penelitian menggunakan teori pluralisme dengan pendekatan *institutionalisme* (kelembagaan). Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Provinsi Lampung, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif adalah rendahnya kesadaran etik anggota KPU tersebut, yaitu melanggar etika dengan bertemu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses uji kelayakan dan kepatutan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Faktor objektif adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola pemilu, terdiri dari empat, yaitu: (a). Sistem regulasi rekrutmen yang menjadi acuan dalam rekrutmen adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu kewenangan hasil dari perangkan ada di KPU Republik Indonesia (RI) bukan Tim Seleksi (Timsel) dan tidak adanya klasifikasi latar belakang pendidikan. (b). relasi kuasa, yaitu calon komisioner yang memiliki latar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas) mendapat peluang yang besar dengan pengaruh jaringan/afiliasi organisasi (c). Aspek kultural, terkait persaudaraan dan pertemanan yaitu anggota KPU tersebut mempunyai hubungan pertemanan dengan calon anggota KPU Pesawaran sehingga menimbulkan perlakuan berbeda terhadap calon peserta lain. (d). sistem kontrol, yaitu tidak jelasnya ambang batas mengenai perilaku yang dapat diklasifikasikan kedalam pelanggaran kode etik.

***Kata Kunci: Faktor Penyebab, Pelanggaran Kode Etik, Penyelenggara Pemilu.***

## **ABSTRACT**

### **FACTORS CAUSING VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS AT THE LAMPUNG PROVINCE GENERAL ELECTION COMMISSION IN 2019**

**By**

**ANITA ANDRIANI SIREGAR**

In 2019, there was a violation of the election code of ethics by the commissioner of the General Election Commission (KPU) of Lampung Province. Violation of the code of ethics by election administrators will negatively affect the integrity of the election. The purpose of the study is to determine the causes of cases of violations of the code of ethics. The research uses pluralism theory with the institutionalism approach (institutionalism). The type of research is descriptive qualitative. Data were collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that there are two factors that cause violations of the code of ethics by members of the KPU Lampung Province, namely subjective factors and objective factors. The subjective factor is the low ethical awareness of the KPU members, namely violating ethics by meeting parties who have direct or indirect interests in the fit and proper test process of Regency/City KPU in Lampung Province. The objective factors are matters related to election governance, consisting of four, namely: (a) The recruitment regulation system that is used as a reference in recruitment is General Election Commission Regulation (PKPU) Number 7 of 2018 concerning the Selection of Provincial KPU Members and Regency KPU / City, namely the authority for the results of the ranking is in the KPU of the Republic of Indonesia (RI) not the Selection Team (Timsel) and there is no classification of educational background, (b) Power relations, namely candidates for commissioners who have a background in Community Organizations (Ormas) have the opportunity which has a large influence on the network/affiliation of the organization, (c) Cultural aspects, related to brotherhood and friendship, namely the KPU member has a friendly relationship with the Pesawaran KPU candidate member, causing different treatment to other prospective participants, (d) Control system, which is unclear threshold regarding behavior that can be classified as a violation of the code of ethics.

*Keywords: Causing Factors, Code of Ethics Violation, Election Organizers.*

**FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**Oleh**

**ANITA ANDRIANI SIREGAR  
NPM 1826021027**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Tesis : **FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN  
KODE ETIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

Nama Mahasiswa : **ANITA ANDRIANI SIREGAR**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1826021027**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Dr. Tabah Maryanah**  
NIP. 19710604 200312 2 001

  
**Dr. Ari Darmastuti., M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19601010 198603 1 006

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris

: **Dr. Tabah Maryanah**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Syarief Makhya**




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **10 Juni 2021**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**ANITA ANDRIANI SIREGAR**

NPM.1826021027

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 21 September 1985, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Syahrul Syam Siregar dan Asniati Djauhari dengan dua kakak bernama Meri Carolina Siregar dan Ria Margareta Siregar serta adik bernama Tomi Nori Handoko Siregar. Peneliti telah berkeluarga, suami bernama Chairul Nazli dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Gendis Hanaztha Ayu dan Sasikirana Hanaztha Pramodhawardhani.

Peneliti menempuh pendidikan formalnya di TK Aisyiah tahun 1990-1991, SDN 2 Kotabumi tahun 1991-1997, SMPN 7 Kotabumi tahun 1997-2000 dan SMAN 3 Kotabumi tahun 2000-2003. Kemudian pada tahun 2003-2006 mengambil Diploma 3 Jurusan *Public Relations* di FIKOM Universitas Padjadjaran, Bandung. Peneliti setelah lulus kuliah pada tahun 2006 bekerja sebagai *Personal Banking Officer* di Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pada tahun 2009 peneliti mengikuti seleksi CPNS KPU dan diterima sebagai PNS Organik KPU dengan riwayat penugasan pada KPU Provinsi Jambi 2009-2013, KPU Provinsi Lampung 2013-2017 (melanjutkan kuliah strata 1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Tulang Bawang Lampung), KPU Kabupaten Pesawaran 2017 sampai sekarang dan menempuh program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di FISIP Universitas Lampung 2018-2021.



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan  
Karya Kecilku ini untuk:*

***Keluargaku:***  
*Orang Tua, Suami, dan  
Kedua Puteriku*

***Institusiku:***  
*Komisi Pemilihan Umum*

***Almamaterku:***  
*Universitas Lampung*

## **MOTTO**

Indeed, Allah will not change the condition of people  
Until they change what is in themselves.

*(AR-RA'D: 11)*

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta shalawat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik di KPU Provinsi Lampung Tahun 2019”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan nya dalam penyusunan tesis ini;

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran serta masukannya dalam proses penyusunan tesis ini;
7. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dosen Pembahas atas kesediaannya memberikan bimbingan dan masukan-masukannya;
8. Kepada semua narasumber dari DKPP RI, KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, TPD Provinsi Lampung, Mantan Ketua Timsel Provinsi Lampung, Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung, Akademisi Unila, Pengamat Hukum, Pengadu, LBH dan Wartawan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
9. Seluruh dosen pengajar dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
10. Almarhum Bapak tercinta, "I miss you Bapak..., how much I need you here"...
11. Mamaku sayang..., cintaku, surgaku, thank you for giving me roots to stay grounded and wings to fly as high as my dreams. Thanks for your never ending do'a for me, this has become and will always be one of my powerful strengths. I love you with all my hearts mom...
12. Anak - anakku tercinta yang cantik dan baik hati Gendis dan Sasikiran.. terimakasih sudah menjadi bagian dari hidupku, penyemangat hidupku, sahabatku, teman berantemku, kalian adalah guru ku, mengajarkanku menjadi ibu, tanggung jawab, bahagia, pengorbanan dan arti sebuah keluarga. Terimakasih sudah mencintaiku apa adanya dengan segala kekuranganku sebagai ibu. I love you so much sayang.. semoga Allah SWT selalu melindungi kalian..

13. Suamiku, My Homemate.. walau hari kemarin seperti mendung yang berarak, tapi boleh jadi itu adalah hal-hal terbaik yang bias kita dapatkan. Karenanya hari ini kita masih bersama dan tetap tegar, walau harus jatuh, bangun dan tersungkur, pada akhirnya itu membuatku bersyukur. Terimakasih tidak pernah berhenti menyayangiku..
14. Almarhum Datuk, Almarhumah Makcik, Adang, Kakak-kakakku Butet dan Ria serta Adikku Tomi yang dari dulu sampai saat ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tidak terbatas;
15. Sahabat yang selalu ada dan mendukung dalam setiap keadaanku serta yang paling ku sayang, Mami dan Atu Nila.. terimakasih atas waktu dan motivasinya selama ini;
16. Teman-teman seperjuangan di Tata Kelola Pemilu, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah tanpa terkecuali;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu;

Bandar Lampung, 2021  
Peneliti,

**Anita Andriani Siregar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1. Paradigma Pluralisme .....	11
2.2. Etika Penyelenggara Pemilu .....	13
2.3. Kode Etik dan Asas penyelenggara Pemilu.....	14
2.4. Relasi Kuasa .....	26
2.5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	27
2.6. Kerangka Pikir .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1. Tipe Penelitian .....	31
3.2. Alasan Pemilihan Fokus .....	32
3.3. Jenis Data .....	32
3.4. Penentuan Informan .....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.7. Teknik Validasi Data .....	37
<b>IV. PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI LAMPUNG</b> .....	38
4.1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.....	38
4.1.1. Visi dan Misi .....	38
4.1.2. Tugas dan Wewenang.....	39
4.1.3. Struktur Organisasi .....	40
4.1.4. Mekanisme Rekrutmen Komisioner .....	41
4.2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	43
4.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	48
4.3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP .....	48
4.3.2. Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung .....	50

<b>V. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK OLEH ENF</b> .....	52
5.1. Deskripsi Kasus Pelanggaran Kode Etik oleh ENF .....	52
5.1.1. Integritas Penyelenggara Pemilu .....	60
5.1.2. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu .....	67
5.1.3. Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu .....	69
5.2. Pelanggaran Kode Etik .....	71
5.3. Penyebab Pelanggaran Kode Etik .....	79
5.3.1. Faktor Subjektif .....	80
5.3.2. Faktor Objektif.....	83
a. Sistem Regulasi Rekrutmen .....	83
b. Relasi kuasa.....	91
c. Aspek Kultural .....	101
1) Patronase Politik.....	101
2) Budaya Timur.....	106
d. Sistem Kontrol .....	109
1) Ambang Batas Pelanggaran.....	110
2) Netralitas Lembaga Pengawas.....	111
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	115
6.1. Kesimpulan .....	115
6.2. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
<b>LAMPIRAN</b> .....	123

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Anggota DKPP 2017 – 2022 .....	49
2. Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2020 .....	51
3. Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2019 .....	72
4. Daftar Asal Organisasi Anggota KPU RI periode (2019 – 2024) ....	93
5. Daftar Asal Organisasi Anggota KPU Provinsi Lampung periode (2019 – 2024).....	94



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Kerangka Pikir .....	30
2. Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Lampung ....	41
3. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Lampung .....	41
4. Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung .....	48
5. Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik .....	77

## DAFTAR SINGKATAN

APK	: Alat Peraga Kampanye
ASHA	: <i>American Speech Language Hearing Association</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DK KPU	: Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
EMB	: <i>Electoral Management Body</i>
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPU RI	: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Luar Negeri
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPP	: Lembaga Penyelenggara Pemilu
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
PAW	: Pergantian Antar Waktu
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
Timsel	: Tim Seleksi

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tesis ini adalah penjelasan ilmiah tentang faktor penyebab pelanggaran kode etik oleh ENF, komisioner KPU Provinsi Lampung pada tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ENF. Berbeda dengan studi-studi tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada umumnya terjadi saat pra pemilu atau pun pasca pemilu, tesis ini meneliti tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di luar tahapan pemilu, yakni pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Kode etik dan etika memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Kode etik merupakan etika tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kode etik dibuat oleh sebuah institusi atau organisasi yang digunakan sebagai pedoman berdasarkan etika yang ada dan jika anggota dari institusi atau organisasi melakukan pelanggaran biasanya akan diberikan sanksi. Etika dan kode etik juga memiliki tujuan yang sama yaitu memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kode etik tidak hanya menimba kekuatan dari etika tetapi juga memperkuatnya dengan menegakkan dan menjamin etika sehingga melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi (Bertens K: 1994).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU berkewajiban melahirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Berbagai perilaku penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya sangat terkait dengan moral dan etika penyelenggara pemilu, oleh karena itu

diperlukan keteraturan hukum maupun etika yang diatur didalam kode etik penyelenggara pemilu untuk mengatur segala proses penyelenggaraan pemilu serta mampu melindungi dan menjaga para penyelenggara, peserta, calon, pemilih dan pemantau dari rasa takut, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, serta berbagai praktik kecurangan lainnya yang dapat berpengaruh pada hasil dari penyelenggaraan pemilu dengan menjaga etika, netralitas penyelenggara, *vote buying* atau *bribery*, *electoral fraud*, *electoral corruption*, kelalaian, ceroboh, kekurangan sumber daya, kelelahan atau ketidakmampuan ([www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)).

Oleh sebab itu untuk mengawal pelaksanaan tugasnya maka dibentuklah peraturan bersama antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 1, 11, dan 13 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode etik penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam bentuk peraturan bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP membuat penyelenggara pemilu secara langsung terikat terhadap aturan-aturan tentang etika dan moral dalam kepemiluan.

Semua norma dan etika yang telah diatur dalam peraturan merupakan batasan yang wajib dipenuhi, tidak ada unsur politik didalamnya, tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dan yang dianggap baik secara aturan berarti memang baik untuk diterapkan dan yang kurang baik dalam peraturan haruslah tidak dijalankan. Hal ini sesuai dengan pasal 5 pada peraturan bersama Nomor 1, 11 dan 13 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus tunduk dan berpedoman pada asas-asas yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.

Berdasarkan uraian di atas, penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU merupakan kewajiban yang harus ditegakkan (wajib, dilarang, patut atau tidak patut seperti tercermin dalam pasal 1 angka 6 kode etik) untuk mengawal pemilu yang demokratis.

Pada kenyataannya hingga saat ini ada saja pelanggaran dan persoalan yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu baik pra pemilu, saat pemilu berlangsung maupun pasca pemilu. Adapun data pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1




*Sumber: Diolah dari LAKIP DKPP*

Mengamati jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tahun 2019, tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara merupakan bagian yang krusial. Dari 506 pengaduan, sebanyak 64 pengaduan (12,6%) terkait tahapan pemungutan dan

perhitungan suara dan 189 pengaduan (37,3%) terkait tahapan rekapitulasi perhitungan suara. Baru kemudian disusul tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan (8,9%) dan pencalonan caleg serta paslon presiden dan wakil presiden sebanyak 25 pengaduan (4,9%). Selain pengaduan terkait tahapan pemilu 2019, terdapat juga 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Adapun di antara delapan belas kategori tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta 10 pengaduan berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17%). Berikut gambaran rekapitulasi pengaduan kategori lain-lain:

Gambar 2

### KATEGORI PENGADUAN



Sumber: Diolah dari LAKIP DKPP

Tingginya angka pengaduan terhadap proses rekrutmen jajaran KPU dan dugaan penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap integritas dalam hal pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu maupun realisasi kinerja dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Sedangkan masuknya pengaduan pelanggaran etik perilaku penyelenggara pemilu yang diduga melakukan perbuatan amoral dan pelecehan seksual dalam tiga besar pengaduan non tahapan mengindikasikan ada permasalahan moralitas yang terjadi dilingkup penyelenggara pemilu di tahun 2019.

Dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia, pasca tumbang rezim orde baru, mengutip data jurnal etika & pemilu vol.4 juni 2018 yang diterbitkan DKPP, pada tahun 2009 terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait pemilihan anggota KPU di 14 Kabupaten/Kota. Indikasinya KPU Sumatera Selatan tak juga bisa memutuskan siapa saja yang terpilih menjadi anggota KPU. Selain itu dua komisioner KPU Sumatera Selatan diduga menjadi pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) Sumatera Selatan. Kemudian oleh Dewan Kehormatan (DK) KPU (saat ini telah berubah menjadi DKPP), 5 anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan tersebut diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik yaitu adanya konflik kepentingan yang menghambat kinerja KPU.

Masih berdasarkan data jurnal etika & pemilu vol.4 juni 2018, Pelanggaran kode etik juga terjadi pada tahun 2010 oleh Andi Nurpati, komisioner KPU Republik Indonesia (RI) dan DK KPU kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu masih aktif sebagai pengurus Partai Demokrat.

Kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga terjadi di kabupaten Pringsewu pada tahun 2018, dengan putusan pemberhentian tetap Anggota KPU Kabupaten Pringsewu AS oleh DKPP berdasarkan putusan DKPP nomor 306/DKPP-PKE-VII/2018 karena dinilai tidak melakukan tugasnya

sebagai Komisioner KPU dengan baik. Masih di tahun 2018, terjadi kasus pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tanggamus dan diberikan sanksi oleh KPU Provinsi Lampung. Pemberian sanksi kepada jajaran KPU Kabupaten Tanggamus (Ketua dan semua anggota) mengenai keterlambatan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus 27 Juni 2018.

Kemudian yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2019 juga terjadi di KPU Provinsi Lampung yaitu kasus pelanggaran kode etik dan dugaan jual beli jabatan oleh komisioner KPU Provinsi Lampung ENF yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung melalui advokat sebagai kuasa hukum yaitu CM ke DKPP dan Polda Lampung dan ditindaklanjuti oleh DKPP dengan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 19 Desember 2019 dan 20 Januari 2020, dalam pertimbangan putusannya Majelis DKPP menilai yang bersangkutan terbukti melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

Selain itu dijelaskan juga ENF terbukti mempunyai hubungan pertemanan dengan LP calon Anggota KPU Pesawaran dan berkomunikasi saat sarapan pagi sebelum uji kelayakan dan kepatutan untuk Kabupaten Pesawaran dimulai. Hal itu sebagai bentuk perlakuan berbeda yang bersangkutan kepada peserta uji kelayakan dan kepatutan, ENF juga terbukti bertemu dengan A calon Anggota KPU Kabupaten Tanggamus dan AY calon Anggota KPU Kabupaten Mesuji di kamar yang bersangkutan nomor 7010 pada tanggal 2 November 2019.

Dalam pengolahan data yang peneliti sajikan, dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, menyangkut aspek pelanggaran kode etik {Barta Oktarius Barus (2020), Rahmah Harianti



(2019), Ridwan Syafriandi (2018), Yulia Sari (2017)}. *Kedua*, menyangkut aspek rekrutmen penyelenggara pemilu {Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan (2020) dan Septrianingsih (2017)}.

Aspek pelanggaran kode etik ditulis oleh Barta Oktarius Barus (2020) meneliti tentang Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menganalisa faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran etika pada pelaksanaan pemilihan umum di Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan dalam pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan serta studi kepustakaan. Selanjutnya Rahmah Harianti (2019) meneliti tentang pelanggaran kode etik oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) yang disebabkan pelaksanaan sistem desentralisasi asimetris di Aceh dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Lalu, tulisan Ridwan Syafriandi (2018) meneliti tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yaitu adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Dharmasraya, yang bersangkutan melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Bupati Dan calon Wakil Bupati dalam pemilukada serentak Tahun 2015 Penelitian ini menggambarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Dharmasraya Dalam keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon.

Yulia Sari (2017) dalam tesis nya meneliti tentang Pelanggaran kode etik penyelenggara oleh anggota KPU kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena ada kejadian – kejadian khusus dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada, kejadian-kejadian khusus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pemilu atau pilkada. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya tindakan rasional oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam peristiwa khusus tersebut, mengakibatkan pelanggaran kode etik, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan proses terjadinya pelanggaran kode

etik berat dan menjelaskan rasionalitas dari pelanggaran kode etik berat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumen.

Aspek rekrutmen penyelenggara pemilu ditulis oleh Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan (2020) dengan judul *Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah*. Tulisan ini meneliti tentang Pengaruh Organisasi Keagamaan dalam Pengisian anggota KPU dengan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai timsel Anggota KPU Tanggamus Tahun 2014 dan anggota bawaslu 2019-2024 serta fokus perhatian peneliti terhadap realitas sosial maka hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam praktiknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal namun juga dipengaruhi oleh ideologi ormas yang ada didalam tim seleksi tersebut. Terakhir tesis Septriangingsih (2017) meneliti tentang *Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Rekrutmen Anggota Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014*, tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan proses penetapan timsel rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota pola penetapannya adalah tidak sepenuhnya *merit system* dimana penetapannya berdasarkan keahlian dan kompetensi namun bukan keahlian dan kompetensi dalam hal kepemiluan.

Sebagaimana penjelasan penelitian terdahulu terkait aspek pelanggaran kode etik, penelitian pada aspek ini lebih memfokuskan gambaran tentang berbagai kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi pada tahapan pemilu yaitu dalam pileg maupun pilkada. Kemudian pada aspek rekrutmen penyelenggara pemilu hanya menggambarkan mekanisme pola rekrutmen anggota KPU. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang pelanggaran kode etik yang terjadi pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu belum pernah ada.

Berbeda dengan studi-studi tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada umumnya terjadi pada saat pra pemilu ataupun pasca pemilu, tesis ini meneliti tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di luar tahapan pemilu, yakni pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung yang telah dibahas di latar belakang, menunjukkan masih kurangnya penerapan nilai-nilai etik sebagai penyelenggara pemilu.

Proses sidang pelanggaran kode etik pada DKPP yang dilakukan secara terbuka (*live streaming*) sebagai salah satu bentuk upaya dalam memberikan efek jera terhadap penyelenggara pemilu juga masih belum cukup efisien untuk menekan angka pelanggaran kode etik. Dari uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Lampung tahun 2019?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan penyebab terjadinya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Lampung tahun 2019 secara objektif.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, kontribusi penelitian ini adalah menemukan kaitan aspek hukum, politik, dan kultural terkait pelanggaran kode etik yang diharapkan

dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Tata Kelola Pemilu.

- b. Secara praktis, diharapkan agar kemudian KPU sebagai konduktor utama pemilihan umum, dapat diisi oleh orang-orang yang lebih berintegritas dan lebih berhati – hati terhadap implementasi kode etik dalam menjalankan tugasnya untuk pemilu yang profesional dan akuntabel.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai latar belakang penelitian serta tujuan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, kemudian pada Bab ini peneliti akan membahas teori dan konsep tentang etika penyelenggara pemilu. Pada bagian selanjutnya akan dibahas tentang paradigma pluralisme, etika penyelenggara pemilu, kode etik dan asas penyelenggara pemilu, sanksi pelanggaran kode etik, serta penyebab pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

### 2.1. Paradigma Pluralisme

David E. Apter (1977) di dalam bukunya "*pengantar analisa politik*" mengatakan pluralisme merupakan pendekatan dominan dalam ilmu politik yang dibangun di atas paham kelembagaan (*institutionalisme*). Dari sudut pluralisme, politik dipandang sebagai proses interaksi dimana individu terlibat mempengaruhi jalannya kebijakan. Pluralisme adalah sebuah metode yang mengubah keinginan perorangan menjadi kebijakan publik, adalah juga sarana untuk mencapai keadilan sosial. Pluralisme menegaskan teori maupun praktek demokrasi.

Adapun pandangan ahli sosiologi Floyd Hunter "elit kekuasaan" yaitu institusi pemerintah, badan-badan agama dan pendidikan, semua merupakan input-input resmi bagi proses pembuatan kebijakan. Bersama dengan asosiasi-asosiasi profesional, warga negara, dan kultural yang hubungannya dengan pembuatan kebijakan bersifat langsung. Masing-masing badan institusional dan asosiasi kemudian dibagi kedalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan pemimpin-pemimpinnya sendiri dan tujuan-tujuan mereka yang lebih khusus. Namun setiap sub kelompok mempunyai inti

rasa hormat terhadap elit kekuasaan yang asli. Maka, dibelakang jaringan kekuasaan formal dan informal terdapat sebuah pola kekuasaan lain yang didasarkan pada rasa hormat.

Hunter menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan pembuatan keputusan didistribusikan dari atas ke bawah. Ia memperlihatkan bagaimana akses kepada kekuasaan berkaitan dengan kekuatan organisasi dan suborganisasi, dan hubungan dari kekuatan suborganisasi dengan pembuatan kebijakan oleh pemimpin itu sendiri, lain hal dengan Robert A. Dahl yang lebih menaruh perhatian pada bagaimana kekuasaan berpindah tangan, pada dinamika proses itu dan bagaimana distribusi kekuasaan itu sendiri dirubah. Ketika komunitas-komunitas berusaha mematahkan monopoli kekuasaan atau pemerintahan oleh “kaum bangsawan” pengawasan bergeser kepada wiraswasta yaitu “bekas rakyat jelata” dan orang-orang baru. Mereka yang dekat dengan pengambil keputusan mampu menjalankan pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang jauh (Apter, 1977).

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa kasus dengan 2 pendekatan dari teori pluralisme antara lain:

### **2.1.1. *Institutionalisme (Kelembagaan)***

Pendekatan Institusional/legal sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar (UUD), masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga

menjadi hanya salah satu dari sekian banyak faktor (sekalipun mungkin penentu yang paling penting) dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan (Apter, 1977).

## 2.2. Etika Penyelenggara Pemilu

Etika dalam kehidupan bernegara merupakan wahana dalam kelancaran penyelenggaraan sistem administrasi negara, dimana etika dipahami dan menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Pokok etika mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, toleransi, rasa malu dan tanggung jawab. Etika politik juga mengandung pesan tidak melakukan kebohongan, tidak manipulatif dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya.

Etika sendiri dilihat dari akar kata nya, mengutip dari pendapat Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992:467) etika berasal dari Bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang berarti adat atau kebiasaan, cara berfikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata *ethics* (inggris), *etika* (Indonesia). Kamus besar Bahasa Indonesia, 1988, menjelaskan etika dengan membedakan tiga arti, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan atau nilai dan nilai mengenai benar dan salah.

Etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis yang berkaitan dengan pendapat-pendapat tentang norma-norma, dan istilah-istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya (Magnis-Suseno, 2001: 6). Istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai sistem nilai apa yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat. Dalam implementasinya penggunaan istilah etika banyak dikembangkan dalam suatu sistem organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur profesionalisme seseorang.

### **2.3. Kode Etik dan Asas Penyelenggara Pemilu**

Kode etik profesi menurut Berten K. (1994) merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh tanggapan positif. Kode etik bersifat mengikat, baik secara normatif dan etis, maupun sebagai tanggungjawab dan kewajiban moral bagi para anggota profesi bersangkutan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di masyarakat.

Kode etik penyelenggara pemilu merupakan pengertian praktis dari etika dan moral politik penyelenggara pemilu. Ia merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), serta anggota BAWASLU, anggota BAWASLU Provinsi, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (Rosyidi, 2015).

Kode etik penyelenggara pemilu menurut Ramlan Surbakti, dkk., (2011) diperlukan karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya serta BAWASLU dan jajarannya). Pelanggaran kode etik menurut Surbakti (2011:19) adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas



sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU.

Kode etik penyelenggara pemilu merupakan aturan-aturan tentang etika dan moral dalam kepemiluan. Etika sendiri dilihat dari akar kata nya, mengutip dari pendapat Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992:467) etika berasal dari Bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang berarti adat atau kebiasaan, cara berfikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata *ethics* (inggris), *etika* (Indonesia). Kamus besar Bahasa Indonesia, 1988, menjelaskan etika dengan membedakan tiga arti, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan atau nilai dan nilai mengenai benar dan salah. Oleh sebab itu untuk mengawal pelaksanaan tugasnya maka penyelenggara pemilu baik secara individual maupun kelembagaan harus taat pada asas-asas (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas. Asas-asas tersebut merupakan pedoman perilaku (*code of conduct*) para penyelenggaranya (Jimly Asshiddiqie, 2013).

Jimly Asshiddiqie didalam bukunya “menegakan etika penyelenggara pemilu” memperkenalkan istilah “*rule of ethics*” untuk mengungkapkan peranan etika ini di samping aturan hukum positif (*rule of law*) yang ada. Etika penyelenggara pemilu secara sempit atau praktis berkaitan dengan ketaatan terhadap kode etik, sedangkan secara luas berkaitan dengan integritas pemilu atau prinsip-prinsip pemilu berintegritas.

Untuk penegakan kode etik itu maka dibentuklah DKPP dan ditetapkan dengan keputusan presiden, yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun BAWASLU dalam sistem peradilan etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara para peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara masyarakat pemilih (*voters*) dengan

penyelenggara pemilu, ataupun diantara sesama penyelenggara pemilu sendiri, khususnya antara aparat KPU dan aparat BAWASLU.

Implementasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah komitmen para penyelenggara untuk tidak bersentuhan dengan hal-hal yang beresiko melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu, terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, maka terhadap istilah “kode etik”, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Nur Hidayat Sardini (2017), memaparkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi asas menjadi tidak dipedomani oleh penyelenggara Pemilu adalah adanya faktor subjektif yaitu dorongan dari dalam diri penyelenggara Pemilu sendiri (*Imposed from within*). Faktor ini adalah yang paling utama, karena sejatinya faktor-faktor dari luar adalah faktor tambahan yang hanya merangsang terhadap perilaku seseorang penyelenggara Pemilu. Kedua adalah faktor objektif yaitu kondisi-kondisi yang berasal dari luar dirinya (*Imposed from without*) dan penyelenggara Pemilu menyesuaikan keadaan-keadaan yang diinginkan oleh situasi dan kondisi objektif (kesempatan) tersebut, lalu yang terakhir adalah faktor kesempatan yang menjadi sumber godaan bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik pemilu oleh penyelenggara yang kerap terjadi dan berulang adalah bukti bahwa masih lemahnya sanksi terhadap pelanggaran kode etik pemilu oleh penyelenggara dalam menjalankan etik dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu. Adapun sanksi yang diberikan kepada penyelenggara yang melanggar kode etik antara lain: (1) teguran tertulis; (2) pemberhentian sementara; atau (3) pemberhentian tetap (Erwinsyahbana, 2015).

Penegakan kode etik sangat penting untuk dilakukan karena penyelenggara yang beretika akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemilu. Kepercayaan itu kemudian akan berdampak kepada partisipasi pemilih yang hadir memberikan pilihan pada saat tahapan pemungutan suara. Selanjutnya, kepercayaan tersebut akan berdampak kepada bentuk lain dari partisipasi politik pada pemilu. Selain itu dalam upaya penguatan kelembagaan, penegakan kode etik harus menitikberatkan terhadap profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU berdasarkan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas. Dalam hal ini, ketaatan terhadap kode etik penyelenggara pemilu sangat diperlukan karena dengan adanya ketaatan terhadap kode etik akan mengawal penyelenggara pemilu dalam melakukan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada teori beberapa ahli diatas dan fakta yang ada dalam permasalahan yang dilakukan oleh ENF, membuat peneliti menarik benang merah terhadap permasalahan yang menyebabkan pelanggaran etik itu terkesan remeh sehingga selalu berulang kejadiannya dalam tubuh penyelenggara pemilu, serta kaitannya terhadap proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu.

Melalui fakta diatas maka dapat diklasifikasikan letak kelemahan dalam rangka menekan tingkat pelanggaran kode etik yaitu :

- a. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap pelanggar kode etik yang hanya bersifat administratif/pemecatan dan pemberhentian yang mengakibatkan oknum penyelenggara dapat "tergoda" dengan tawaran sejumlah uang atau materi untuk melakukan perbuatan diluar etika dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.

- b. Proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu yang belum terbuka seutuhnya kepada publik terutama pada tahapan fit and proper test atau wawancara calon penyelenggara dalam perangkingan 10 besar terpilih yang kemudian diajukan kepada KPU oleh tim seleksi masih menjadi wilayah "abu-abu" yang menurut peneliti menjadi celah untuk memposisikan perolehan ranking diluar dari hasil akumulasi nilai test *Computer Assisted Test* (CAT) peserta seleksi, dengan adanya keterbukaan yang diharapkan oleh peneliti seperti tersebut diatas adalah akan terbentuknya pola "*feedback control*" antara sesama calon peserta seleksi terkait kelayakkan posisi rangking dan juga terhadap tim seleksi dalam melakukan perangkingan agar tidak dapat "ditumpangin" oleh kepentingan individu/intervensi politik.

Kelemahan pada dua hal tersebut diataslah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi pada oknum penyelenggara pemilu pada lembaga KPU khususnya KPU Provinsi Lampung yang kemudian disandingkan dengan peran tiga asas penyelenggara pemilu dari beberapa asas yang ada pada lembaga KPU serta apa perannya untuk membantu menekan tingkat pelanggaran kode etik yang diperkuat teori mengenai asas oleh beberapa ahli dan disesuaikan dengan fakta yang ada oleh peneliti, ke tiga asas dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1) **Integritas**

Menurut (Cloud, 2007), ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Carter dalam Supriyadi (2012), integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Penggambaran

seseorang yang berintegritas adalah dengan menggambarkan perilaku orang tersebut. Perilaku yang berintegritas di antaranya:

- a. Jujur;
- b. Konsisten antara ucapan dan tindakan;
- c. Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi;
- d. Memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar;
- e. Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan resiko yang menyertainya;
- f. Kualitas individu untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain;
- g. Kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat;
- h. Kearifan dalam membedakan benar dan salah serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Indikator perilaku ini menggambarkan bahwa harapan terhadap seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Integritas merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang di pilihnya. Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip masyarakat atau organisasi di mana seseorang berbeda. Dalam sudut pandang ini ketika berbicara tentang integritas maka kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, terpadu, seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja sama dan berfungsi sesuai rancangan untuk tetap komitmen terhadap nilai atau prinsip yang di anut dalam masyarakat atau organisasi (Anggara Wisesa, 2011:8).

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, BAWASLU dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis (Haryanti, 2015). Integritas penyelenggara pemilu tentu menjadi hal yang mutlak diperlukan, apabila kita menghendaki pemilu yang berkualitas. Beberapa kasus yang muncul belakangan ini terkait dengan penyelenggara pemilu, seperti suap, ketidaknetralan, semuanya berpangkal dari rendahnya integritas penyelenggara pemilu yang bersangkutan.

Terdapat delapan kriteria pemilu berintegritas yang dirumuskan Ramlan Surbakti (2016), yaitu:

- a. Hukum pemilu dan kepastian hukum
- b. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan
- c. Persaingan bebas dan adil
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas
- g. Keadilan pemilu
- h. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu

Penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Nurrahmawati, 2017). Banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu atau *Electoral Management Bodies* (EMB) yang sangat bervariasi dan

berbeda dari satu negara dengan negara yang lain dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggara pemilu dipandang sebagai institusi yang memberikan pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal selama proses pemilihan dengan meminta kepada para elit untuk mematuhi peraturan yang ada serta menjamin hak pilih warga negara selama proses pemilihan. Tujuan dari adanya integritas pemilu adalah menjamin agar pelaksanaan pemilu didasarkan pada prinsip demokrasi berdasarkan hak-hak universal internasional dan persamaan politik. Sementara pemilu yang tidak mampu melaksanakan hak-hak universal Internasional maka pelaksanaan pemilu akan menghasilkan malpraktek.

Asas integritas dalam penelitian ini mempunyai fokus terhadap seluruh proses kepemiluan mulai dari hal rutin sampai masuk kedalam tahapan penyelenggaraan. Hal rutin yang dimaksud adalah beberapa tahapan yang tidak ditanggung biaya operasionalnya kedalam tahapan penyelenggaraan pemilu tetapi ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU termasuk salah satunya proses seleksi dan rekrutmen Penyelenggara Pemilu, kedua hal tersebut menurut peneliti harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kedalam asas integritas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi satu bagian keseluruhan proses penyelenggaraan kepemiluan pada lembaga KPU.

Contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ENF sebagai salah satu komisioner KPU Provinsi Lampung yang menurut peneliti sudah menciderai unsur asas integritas untuk menjadi satu keseluruhan hasil dan pertanggungjawaban penyelenggara Pemilu yang seharusnya tidak hanya dapat diukur dalam keberhasilan tahapan penyelenggaraan Pemilu tetapi juga keberhasilannya dalam menjalankan tugas dalam

kurun periode waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang sebagai salah satu cerminan asas profesionalitas serta tolak ukur keberhasilan proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara Pemilu yang akuntabel.

## 2) **Profesionalitas**

Menurut A.S. Moenir (2002: 69), profesionalitas kerja merupakan tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa para pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Profesionalitas kerja pegawai digunakan dalam kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar.

Prosedur kerja merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. perkembangan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Profesionalitas kerja pada umumnya disertai dengan kode etik. Kode etik yaitu serangkaian etika yang disepakati, bersifat mengikat dan menjadi pedoman tingkah laku bagi sekelompok orang yang memiliki



profesi tertentu agar mereka selalu professional dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama dan lain-lain.

Menurut Handoko (2004: 53), pentingnya kode etik dalam profesionalitas adalah agar setiap anggota profesi mampu melaksanakan hal-hal yang menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h. Menentukan baku standarnya sendiri.

Pelatihan tenaga-tenaga profesional dapat membuat masyarakat percaya bahwa keseluruhan proses pemilu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat. meskipun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang kontinyu merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan profesionalisme di Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP), profesionalisme yang sesungguhnya akan sangat bergantung pada sikap dan perilaku dari setiap anggota dan staf sekretariat di dalamnya. Komitmen personal dari masing-masing individu di dalam LPP terhadap prinsip ekuitas (kewajaran), akurasi, ketekunan dan pelayanan di dalam setiap tindak tanduk mereka,

merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, peneliti mendeskripsikan asas profesionalitas kedalam bentuk sifat yang melekat pada individu yang mempunyai kapabilitas serta dapat bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepadanya atas dasar undang-undang serta regulasi lainnya termasuk menjaga kode etik dan mampu beretika sebagai penyelenggara, Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara yang mempunyai karakteristik dimaksud menurut peneliti adalah penyelenggara pemilu yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang sudah terbuka penuh kepada publik sehingga dapat terlebih dahulu meminimalisir “kepentingan” pada saat proses rekrutmen sebagai landasan awal kedepan yaitu meminimalisir pelanggaran kode etik.

### **3) Akuntabilitas**

Akuntabilitas diartikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap aktifitas nya sendiri dan wajib menyerahkan laporan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa aktifitas mereka benar-benar efektif dan memenuhi persyaratan legal, etis dan finansial. Prinsip akuntabilitas mengimplikasikan bahwa LPP harus menyediakan informasi yang bersifat publik terkait kebijakan yang diambil, hasil yang ingin dicapai, kinerja lembaga, dan sejumlah sumber data yang dimiliki (IDEA, 2006).

Akuntabilitas juga memiliki sejumlah dampak positif bagi LPP. Salah satunya yaitu meningkatkan transparansi lembaga dan menyokong prinsip tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan penting, khususnya partai politik dan kementerian

negara. Kurangnya akuntabilitas di dalam LPP bisa memunculkan berbagai kecurigaan.

Akuntabilitas menurut Miriam Budiardjo, (2000) merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dengan demikian akuntabilitas sebenarnya memiliki makna adanya pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan. Hal tersebut penting untuk mengurangi penumpukkan kekuasaan pada suatu lembaga tertentu sekaligus untuk menciptakan situasi saling mengawasi (*check and balances*). Kondisi tersebut akan memberikan peluang sangat besar bagi penyelenggaraan pemilu yang ideal. Mengingat bahwa pemilu merupakan proses perwujudan dari kedaulatan rakyat terkait pemilihan pejabat pemerintahan maka penyelenggaraan pemilu harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan amanat undang – undang. dan untuk memastikan hal tersebut maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas yang dimaksud oleh peneliti untuk meminimalisir pelanggaran kode etik salah satunya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses rekrutmen penyelenggara yang dilakukan oleh tim seleksi dengan membuka kepada publik semua proses dan tahapan rekrutmen termasuk hasil fit and propertest (wawancara) yang menjadi salah satu tahapan penting dan menentukan bagi semua calon peserta dalam perangkan yang diakumulasikan dari hasil test sebelumnya, keterbukaan ini juga dapat dijadikan kontrol bagi tim seleksi oleh publik dalam menentukan perangkan.

## 2.4. Relasi Kuasa

Kata kuasa dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Jerman kerap dimengerti juga sebagai kekuasaan. Kata bahasa Inggrisnya adalah *power* dan kata bahasa Jermannya *die Macht*. Sementara itu, dalam bahasa Perancis kata kuasa diterjemahkan dengan *pouvoir* dan kata *lapuissance* lebih digunakan dalam arti kekuasaan. Kekuasaan selalu mengandaikan ada orang menjadi penguasa dan yang lain dikuasai, sedangkan pengertian kuasa oleh Foucault sangat netral. Foucault juga mengakui bahwa kata kuasa bisa mengantar orang ke pengertian dominasi dalam arti ada orang menguasai yang lain dan dikuasai. Penggunaan kuasa seperti ini sangat berat sebelah, dalam arti ada pihak lemah yang selalu ditekan dan ada pihak kuat dan berpengaruh yang selalu mendominasi yang lain. Kuasa juga dimengerti sebagai suatu strategi dalam relasi antarmanusia yang disebutnya sebagai relasi-relasi kuasa. Relasi-relasi kuasa ini tampak dalam hubungan antarmanusia. Dalam pemahaman kuasa sebagai relasi strategis orang dapat menemukan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat a priori, dalam arti ia tidak bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasa ini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Ia tidak bisa juga dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, ia tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau ia dipindahkan secara paksa pasti akan muncul kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan. Kuasa seperti ini justru sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum ia menjadi milik. Jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum ia dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antar manusia.
- b. Kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antarmanusia, di sana ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada

sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar.

- c. Kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasai strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.
- d. Kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu.

Relasi- kuasa membuahakan pengetahuan tetapi pada waktu yang sama kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan. (Foucault, Michael. “*Discourse on Truth: The Problematization of Parrhesia.*” Kumpulan seminar di Berkeley, Oktober – Nopember 1983.)

## **2.5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang (Ramli dan Fahrurrazi, 2014:191). Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau

hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:1265). Menurut Hans Kelsen (1961) sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya (Cahyadi dan M. Manullang, 2007:84).

Sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik dengan sanksi pelanggaran hukum adalah berbeda, karena menurut *American Speech Language Hearing Association (ASHA)* sebagaimana dikutip (Asshiddiqie, 2014:78-80) bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah:

- a. *Reprimand* atau teguran;
- b. *Censure* atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;
- c. *Revocation* atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 (lima) tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);
- d. *Suspension* atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;
- e. *Withholding* atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan
- f. *Cease and desist orders* atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.

Sehubungan dengan bentuk sanksi yang disebutkan di atas, menurut, (Asshiddiqie:2014) juga mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya


ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-kadang ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan ataupun beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik (*ambts-dragger*), adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan, akan tetapi khusus terhadap pelanggaran kode etik Pemilu, maka dalam Peraturan Kode Etik Pemilihan Umum telah ditentukan bahwa sanksi pelanggaran Kode Etik Pemilu, terdiri dari: (1) teguran tertulis; (2) pemberhentian sementara; atau (3) pemberhentian tetap (Erwinsyahbana, 2015).

## **2.6. Kerangka Pikir**

Etika penyelenggara pemilu sangatlah penting karena untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis memerlukan sikap dan perilaku politik yang profesional dari penyelenggara pemilu (Jimly Asshiddiqie: 2013). Oleh karena itu diperlukan keteraturan hukum maupun etika yang diatur didalam kode etik penyelenggara pemilu untuk mengatur segala proses penyelenggaraan pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam bentuk peraturan bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1, 11, dan 13 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penelitian ini menganalisa penyebab terjadinya kasus pelanggaran kode etik oleh ENF di KPU Provinsi Lampung dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik tersebut, yang diuraikan menjadi 2 kelompok yaitu deskripsi kasus dan deskripsi penyebab yang dilakukan oleh oknum serta sanksi apa saja yang diterima oleh pelanggarnya.

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



### **III. METODE PENELITIAN**

Pada Bab II telah dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang berbagai teori dan definisi tentang etika penyelenggara pemilu, kode etik dan asas penyelenggara pemilu, sanksi pelanggaran kode etik, serta penyebab pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian pada Bab ini peneliti akan membahas tentang metode dan teknik yang digunakan dalam proses penelitian yaitu Tipe penelitian yang digunakan, alasan pemilihan fokus, jenis dan sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan yang terakhir yaitu teknik validasi data.

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan etika pemilu dilanggar oleh penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Lampung dan bagaimana DKPP sebagai lembaga penegak kode etik mampu menekan tingkat pelanggaran kode etik pemilu.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena jauh lebih subyektif sebab menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Selain itu peneliti memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung karena hasil akhir penelitian ini menghasilkan informasi-informasi yang bermakna yang dapat digunakan membantu untuk mengatasi masalah.

Penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:8-9).

### **3.2. Alasan Pemilihan Fokus**

Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab pelanggaran kode etik oleh ENF salah satu Komisioner KPU Provinsi Lampung yang terjadi pada Tahun 2019. Penelitian ini difokuskan di KPU Provinsi Lampung karena dua alasan. *Pertama*, adanya *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini yang belum pernah dikaji sebelumnya yaitu mengenai kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Lampung diluar tahapan Pemilu. *Kedua*, KPU Provinsi Lampung merupakan konduktor pelaksanaan pemilu di Provinsi Lampung yang menjadi *role model* bagi KPU di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. sehingga penting dilakukan upaya agar pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Lampung tidak terjadi kembali.

### **3.3. Jenis Data**

Jenis data Pada penelitian kualitatif menurut Lofland (dalam Moleong, 2006:157) terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.3.1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian berupa data kode etik yang dilanggar, pelaku pelanggaran, alasan pelanggaran, dan

sanksi yang diberikan. Data diperoleh dari salinan putusan DKPP Nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019. Selain itu data diperoleh dari wawancara terhadap 13 informan yaitu DKPP RI, KPU Provinsi Lampung, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung, Mantan Timsel Anggota KPU Provinsi Lampung, Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung, Akademisi Unila, Pengamat Hukum, Pengadu, LBH, dan Wartawan.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer yang berasal dari literatur dan dokumen terkait penelitian yang dapat berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel tentang berita pelaku pelanggaran, majalah, surat kabar, arsip berupa dokumen sidang DKPP, *facebook* DKPP yang menayangkan sidang kode etik secara *live streaming*, catatan-catatan, peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen yang menjadi informasi pendukung dalam penelitian.

## 3.4. Penentuan Informan

Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain), apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015:216).

Peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut antara lain yaitu informan merupakan orang yang paham tentang kepemiluan, kode etik penyelenggara pemilu, merupakan bagian dari penyelenggara pemilu dan

terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu, serta mempunyai banyak informasi, waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian tujuannya adalah agar dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu Informan penelitian ini adalah DKPP RI, KPU Provinsi Lampung, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, TPD Provinsi Lampung, Mantan Timsel Anggota KPU Provinsi Lampung, Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung, Akademisi Unila, Pengamat Hukum, Pengadu, LBH, dan Wartawan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan teknik:

#### **3.5.1. Wawancara semi terstruktur**

Wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) menurut Sugiyono (2012:233) adalah jenis wawancara dalam kategori *in-depth interview*. Peneliti menggunakan wawancara ini untuk mendapatkan data primer berupa data pelanggaran kode etik, pelanggar nya, alasan pelanggaran serta sanksi yang diberikan. Adapun alasan memilih wawancara ini agar peneliti mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai fenomena pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu secara langsung kepada informan yang tentunya paling mengetahuitentang situasi dan terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Dalam melakukan wawancara, penelitimendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan. Jenis ini tepat digunakan pada penelitian kualitatif karena peneliti diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan *setting* wawancara. Disini peneliti mengandalkan *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalian data.

### **3.5.2. Dokumentasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan catatan peneliti maupun dokumen-dokumen seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja KPU dan literatur serta dokumen resume sidang perkara pelanggaran kode etik ENF.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Sugiyono (2011:335) mengartikan analisis data sebagai Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Waktu menganalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan yang diwawancarai. Jika setelah dianalisa jawaban informan belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga data nya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

### 3.6.1. Reduksi Data

Pengumpulan data di lapangan memperoleh jumlah cukup banyak, makadi catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu dilakukan analisis-analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dalam hal ini juga Peneliti merangkum hasil wawancara dari semua informan dan mencari informasi terkait dengan fokus penelitian. Sehingga ditemukan informasi yang sama dan data yang telah di reduksimemberikan gambaran yang lebih jelas.

### 3.6.2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3.6.3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini awalnya masih bersifat sementara, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan masih bisa berubah. Akan tetapi dengan konsistensi, kemudian kembali turun ke lapangan mengumpulkan data, didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka akhirnya kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hasil temuan berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil berdasarkan dari data yang disajikan berdasarkan tahapan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

### **3.7. Teknik Validasi Data**

Untuk mengecek validitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu *Pertama*, triangulasi teknik pengumpulan data. Dan *Kedua*, triangulasi sumber pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2015:241) dengan menggunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dan menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Triangulasi sumber pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan diluar objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, karena tujuan penelitian kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Informan yang akan dijadikan triangulasi sumber yaitu DKPP RI, KPU Provinsi Lampung, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bawaslu Provinsi Lampung, TPD Provinsi Lampung, Mantan Timsel, Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung, Akademisi Unila, Pengamat Hukum, Pengadu, LBH, dan Wartawan.

## **IV. PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang tipe penelitian, alasan pemilihan fokus, jenis dan sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validasi data. Selanjutnya pada Bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum penelitian yaitu objek yang terkait dengan penelitian seperti lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP khususnya KPU Provinsi Lampung yang menjadi lokasi penelitian. Kemudian mekanisme rekrutmen komisioner serta kaitanya dengan kasus ENF yang diteliti oleh peneliti sehingga tergambar secara umum penelitian yang diuraikan pada bab pembahasan.

### **4.1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

#### **4.1.1. Visi dan Misi KPU Provinsi Lampung**

##### **VISI**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

##### **MISI**

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;



- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga non departemen yang bersifat vertikal. Secara nasional dibentuk pada tahun 1999 sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu untuk wilayah Provinsi Lampung.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Sebagai sebuah lembaga negara KPU bersifat hirarki mulai dari tingkat pusat, provinsi kemudian kab/kota. KPU Provinsi Lampung membawahi 15 KPU kab/kota di masing-masing kab/kota di Provinsi Lampung.

KPU Provinsi Lampung berkedudukan di jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung. Jumlah anggota KPU Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut komisioner adalah 7 orang yang terdiri dari 1 orang ketua yang merangkap anggota dan 6 orang anggota. Ketua KPU dipilih oleh anggota KPU. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi Lampung dibantu oleh sekretariat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Masa jabatan komisioner adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji.

#### **4.1.2. Tugas dan Wewenang**

##### **a. Tugas KPU Provinsi**

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil

- Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  - 8) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
  - 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **b. Wewenang KPU Provinsi**

- 1) Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi
- 3) Berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi KPU Provinsi Lampung**


Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Provinsi Lampung, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka dibentuk pembagian divisi-divisi untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Lampung. Berikut ini bagan struktur organisasi KPU Provinsi Lampung:

### Bagan Struktur Organisasi Komisioner



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Lampung

### Bagan Struktur Organisasi Sekretariat



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Lampung

#### 4.1.4. Mekanisme Rekrutmen Komisioner

Menurut Mathis dan Jackson (2001) rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Proses rekrutmen menurut Munandar (2001) merupakan suatu proses penerimaan

calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kesuksesan rekrutmen menjadi sulit dicapai jika pekerjaan yang akan diisi tidak didefinisikan secara jelas. Disamping itu, apakah pekerjaan yang akan diisi itu pekerjaan yang sudah ada atau termasuk pekerjaan yang baru diciptakan, persyaratannya harus dirumuskan secara tepat untuk kepentingan pelaksanaan rekrutmen yang efektif.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, Proses rekrutmen/seleksi selalu menjadi sorotan publik. Proses seleksi merupakan representasi dari penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi itu sendiri, karena dalam benak masyarakat awam, jika proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka patut dipertanyakan apakah Pemilu yang berintegritas akan dapat tercapai. Jika pemilu berintegritas tidak dapat tercapai maka jangan diharapkan akan terpilih pemimpin atau wakil rakyat yang baik.

Adapun yang dimaksud dengan seleksi calon komisioner KPU adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penjarangan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Sedarmayanti, 2016). Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 6 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan akhir masa jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Akhir masa jabatan ditentukan berdasarkan tanggal pelantikan sebagai Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan rekrutmen/seleksi Anggota KPU dilakukan oleh Tim Seleksi. Tim seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur akademisi, unsur profesional, dan unsur tokoh masyarakat. Adapun tahapan rekrutmen/seleksi komisioner antara lain:

- a. Sosialisasi  
Tim seleksi melakukan sosialisasi tahapan seleksi kepada masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok perempuan.
- b. Pengumuman  
Tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU dalam jangka waktu 3 hari.
- c. Pendaftaran, dilakukan selama 7 hari setelah pengumuman berakhir.
- d. Penelitian Administrasi
- e. Tes Tertulis, dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*).
- f. Tes Psikologi
- g. Tes Kesehatan dan Wawancara
- h. Pengumuman Hasil Seleksi, Tim seleksi mengumumkan hasil tes 2 (dua) kali jumlah calon.

#### **4.2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya menimbulkan gagasan memperbaiki undang-undang yang

bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

#### **4.2.1. Tugas Bawaslu**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
  - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;


- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 4.2.2. Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi



Gambar 4.2.3. Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung

### 4.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pasal 1 ayat (7) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang terdiri atas KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, kedudukan DKPP menjadi bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu.

#### 4.3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP

Ketentuan umum UU No.7 Tahun 2017, pasal 1 ayat (2), DKPP menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (bersama KPU dan Bawaslu) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tugas DKPP diatur dalam pasal 159 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, meliputi:

- a. Menerima aduan dan /atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, pasal 159 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada DKPP untuk:

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen dan bukti lin;
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Merumuskan pelanggaran kode etik

Kewajiban DKPP disebutkan dalam pasal 159 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017, yakni:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. Menegakan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

**Tabel 1**  
**Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**  
**Periode 2017 – 2022**

No	Nama	Unsur	Jabatan DKPP	Latar Belakang
1	Dr. Harjono Sigit, S.H., M.Cl	Pemerintah	Ketua	Hakim MK 2003 – 2014
2	Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H	Pemerintah	Anggota	Anggota KPU RI periode 2012 - 2017
3	Prof. Dr. Muhammad, M.Si	DPR	Anggota	Ketua Bawaslu RI periode 2012 - 2017
4	Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si	DPR	Anggota	Akademisi
5	Dr. Alfitra Salam, APU	DPR	Anggota	Birokrat / Peneliti Utama
6	Hasyim Asy'arie, S.H.,M.Si., Ph.D	KPU	Anggota	Anggota KPU RI periode 2017 - 2022
7	Rahmad Bagja, S.H., LL.M	Bawaslu	Anggota	Anggota Bawaslu RI periode 2017 - 2022

#### 4.3.2. Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc dan berjumlah 4 (empat) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai TPD diatur dalam peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan a quo, TPD terdiri atas 1 orang anggota DKPP, 1 orang KPU Provinsi/KIP Aceh, 1 orang Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 1 orang unsur masyarakat. Kewenangan TPD diatur dalam pasal 6 peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 yang pada pokoknya memiliki kewenangan untuk memeriksa jajaran KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan pelanggaran kode etik jajaran ad hoc yang dilakukan bersama-sama dengan jajaran tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 ayat (2) peraturan a quo dalam menjalankan kewenangannya TPD dapat:

- a. Menghadirkan para pihak, saksi ahli, dan pihak terkait;
- b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan;
- c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat ahli;
- d. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan; dan
- e. Meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Kewajiban TPD sebagaimana diatur dalam pasal 7 peraturan a quo ialah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan keputusan DKPP Untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka dan sederhana;
- c. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
- e. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku DEwan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

**Tabel 2**  
**Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik**  
**Penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung Periode 2019 - 2020**

Provinsi	TPD	
<b>Lampung</b>	Nama	Unsur
	1. Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum	TPD TOMAS
	2. Iskardo P. Panggar, S.H., M.H	Bawaslu
	3. M. Tio Aliansyah, S.H., M.H	KPU
	4. Muhammad Teguh, S.Pd.I	Bawaslu

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Pemilu merupakan sarana aspirasi rakyat dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil – wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan, Hasil pemilu yang berintegritas dan *legitimate* tentu saja harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang berintegritas agar hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sehingga kualitas demokrasi menjadi baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dari kasus dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ENF, yaitu:

- a. Faktor subjektif adalah rendahnya kesadaran etik ENF, yaitu melanggar etika dengan bertemu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses uji kelayakan dan kepatutan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- b. Faktor objektif adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola pemilu, terdiri dari empat, yaitu:
  - 1) Sistem regulasi rekrutmen yang menjadi acuan dalam rekrutmen adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu kewenangan hasil dari perangkan ada di KPU RI bukan Timsel dan tidak adanya klasifikasi latar belakang pendidikan.

- 2) Relasi kuasa, yaitu calon komisioner yang memiliki latar belakang Ormas mendapat peluang yang besar dengan pengaruh jaringan/afiliasi organisasi.
- 3) Aspek kultural, terkait persaudaraan dan pertemanan yaitu ENF mempunyai hubungan pertemanan dengan calon anggota KPU Pesawaran sehingga menimbulkan perlakuan berbeda terhadap calon peserta lain.
- 4) Sistem kontrol, yaitu tidak jelasnya ambang batas mengenai perilaku yang dapat diklasifikasikan kedalam pelanggaran kode etik.

## 6.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlu perubahan regulasi yang mengatur wewenang tim seleksi. Tim seleksi hendaknya diberi kewenangan penuh dari pendaftaran hingga tahapan *fit and proper test* dan hasil perangkaan 10 besar yang dilakukan oleh tim seleksi menjadi acuan dalam penetapan komisioner terpilih.
- b. Untuk mewujudkan SDM yang berintegritas yang menjadi cikal bakal terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas, diharapkan kepada KPU Lampung untuk lebih meningkatkan semangat profesionalitas. Peningkatan profesionalitas tidak hanya pada tubuh komisioner tetapi juga mencakup ASN pada Sekretariat KPU Lampung agar makin terciptanya rasa kepedulian di antara keduanya agar dalam menjalankan kepentingan dinas dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan ke depan bisa saling lebih mendukung satu sama lain, sehingga dapat meminimalisir hal negatif yang dapat menimbulkan sentimen publik seperti yang terjadi pada kasus salah satu mantan Komisioner yang terbilang baru yaitu ENF dengan apa yang

dilakukannya pada proses fit and propertest seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

- c. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan kegiatan pembekalan dan orientasi terhadap Komisioner baru yang terpilih terkait aturan yang bersifat etika dalam menjalankan tugasnya kemudian sebagai Penyelenggara Pemilu.
- d. Perlu adanya klasifikasi penanganan pelanggaran kode etik biasa dan pelanggaran kode etik dengan unsur money politik (seperti yang terjadi pada kasus ENF), jika terjadi kasus pelanggaran kode etik dengan unsur money politik maka tidak hanya dijatuhkan sanksi etik yang bersifat administratif tetapi juga diteruskan kedalam pembuktian *money politics* dalam persidangan tindak pidana korupsi agar dapat memberikan efek jera dan persamaan dimata hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Almond, Gabriel A., Bingham, Powell, G, Jr. 1967. *Comparative Politics: A Developmental Approach The Journal of Politics*. Vol.29, No.4.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- .2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ben Reilly dan Andrew Reynolds, *Sistem Pemilu*, IDEA International Stockhlom, United Nations New York, dan IFES Washington DC, 2001
- Birch, Sarah. (2008). *Electoral Institutions and Popular Confidence in Electoral Processes: a Cross-National Analysis*. *Electoral Studies* 27 (2): 305-20.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Group, 2007. Hlm 84.
- Carter, D.L, 1986. *Hispanic Police Officer's Perception and External Discrimination*. Winter: Police Studies.
- Cloud, Henry. 2007. *Integritas - Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Mizan, Jakarta, 1999
- Frederick, William dan Keith Davis, 1988. *Business And Society ; Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, M.C. Graw Hill Book, New York.

- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji masagung.
- Handoko, T H. 2004. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. BPFEE, Yogyakarta.
- Haris, Peter dan Reilly, Ben. (Eds) (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Heady, F. 1991. "Bureaucracies". In Encyclopedia of Government and Politics, Vol.I, edited by Mary Hawkesworth and Maurice Kogan. London: Routledge.
- International IDEA. 2002. *Standar-standar International Pemilihan Umum*. Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan.
- K, Bertens. 1994. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Jakarta: Departemen P dan K
- Lasswell, Harold. 1972. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: The Word Publication.
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Miles, Jeremy dan Paul Gilbert. 2005. *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology*. New York: Oxford University Press.
- Miles, Mathew. B, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book Edition 3*. United States of America: SAGE Publications.
- Moenir, H.A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perdana, Aditya. 2019. *Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. Jak..... BAWASLU.
- Purwoko, Bambang, dkk. 2015. *Organisasi dan Birokrasi Pemilu*. Modul Pembelajaran Tata Kelola Pemilu, FISIPOL Universitas Gajah Mada

- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Rosyidi, Bakaruddin. 2015. *Etika dan Moral Politik Penyelenggara Pemilu*. Modul Pembelajaran Tata Kelola Pemilu, FISIP Universitas Lampung.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 191.
- Sardini, Nurhidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta. 334 hlm.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Seri Demokrasi Elektoral. Buku 13. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984.
- Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, T. 2010. “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Von, Mises, L. 2007. *Bureaucracy*. Edited and with a foreword by Bettina Bien Greaves. New Haven: Yale University Press.
- Wall, Allan. dkk, 2006. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*.
- Weber, Max. 1947. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Edited By H.H. Gerth and C Wright Mills. New York: Oxford University Press.
- Wisesa, Anggara. 2011. “*Integritas Moral dalam Konteks Pengami Keputusan Etis*”. Jurnal Manajemen Teknologi . Volume. 10

**TESIS/DISERTASI/JURNAL/PROSIDING/PENELITIAN/MAJALAH**

- Budiono, Eko. 2016. “Penegakan Etika Politik Untuk Mewujudkan Pemilukada Berintegritas”. *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 2 Nomor 2
- Erwinsyahbana, Tengku. 2015. “Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. *Jurnal Hukum* , Vol. 4 Nomor 3
- Faridhi, Adrian. 2016. “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016”. *Jurnal Hukum RESPUBLICA* Vol.16.
- Harianti, Rahmah. 2019. “*Independensi Dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh Studi Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*”. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.
- Haryanti, Dewi. 2015. “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II.
- Hidayat. 2019. “Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 Universitas Malikussaleh.
- Nurrahmawati. 2017. “Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu”. *Jurnal Politik Indonesia* Volume. II Universitas Airlangga.
- Oktarius Barus, Barta. 2020. “*Politik dan Etika Pemilu Studi Tentang Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau*”. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran.
- Sari, Yulia. 2017. “Pelanggaran Kode Etik Berat oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 dan Pilkada Tahun 2015”. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.16 Universitas Diponegoro.
- Syafriandi, Ridwan. 2018. “*Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU Kab.Dharmasraya Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.
- Sutrisno, dkk. “*Jurnal Etika dan Pemilu*”, Vol. 4 Nomor 1 – Juni 2018.
- Yudho Wahyanto, Yusa Djuyandi “*Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)* *Jurnal TAPIs* Vol.15 No.01 Januari-Juni 2019.

## **PERATURAN/KEPUTUSAN/DOKUMEN**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kota Putusan Nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019

## **WEBSITE/INTERNET**

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal.192, <http://kuliahitukeren.blogspot.com>.

Norris, Pippa. *Why Electoral malpractices matter: For Legitimacy*. Harvard and Sidney Universities. [www.electoralintegrityproject.com](http://www.electoralintegrityproject.com)

[www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) diakses pada 11 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB.

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) diakses pada 2 Maret 2020 Pukul 11.30 WIB.

<http://soedijarto.blogspot.com/search/label/media> diakses pada 5 April 2020

Pukul 12.30.